



PENETAPAN

Nomor 493/Pdt.P/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah, antara :

Wahyu Puji Sucianto bin Eco, tempat tanggal lahir Jakarta 02 Juni 1985 agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, tempat tinggal di Babakan Tarikolot Gang Nangka RT. 004 RW. 008 (rumah pak Wahyu/ibu Yuni), Desa Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, disebut sebagai **Pemohon I** ;

Yuyu Nurmayani binti Nurkib, Tempat tanggal lahir Lebak 12 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Babakan Tarikolot Gang Nangka RT. 004 RW. 008 (rumah pak Wahyu/ibu Yuni), Desa Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 493/Pdt.P/2018/PA.Cbn Tanggal 14 Mei 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman I dari 5, Penetapan Nomor 493/Pdt.P/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 27 April 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda, dan Pemohon II berstatus janda pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kaka Kandung Pemohon II bernama: Herman Wijaya Sutisna, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bapak Setiadi (saudara Pemohon I) dan Bapak Yayan Rahmat Nuryana (Kakak kandung) dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar Tunai
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon telah bercampur (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Azzam Rizki Mandala, laki-laki, lahir di Bogor 25 Oktober 2014;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mendapatkan buku Nikah dan persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 493/Pdt.P/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang di langsunikan pada tanggal 28 April 2014 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di muka sidang, selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas para Pemohon, ternyata Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahannya ketika masing-masing belum bercerai namun keluarganya dalam keadaan tidak rukun, selanjutnya Ketua Majelis menyarankan agar pernikahannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena masing-masing sudah mempunyai akta cerai. Atas nasehat Majelis para Pemohon mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan maka pencabutan tersebut patut dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 493/Pdt.P/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 493/Pdt.P/2018/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas riburupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langungkan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1439 Hijriyah oleh Drs. Arwendi sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Effendy, H.A. dan Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Effendy, H.A.

Drs. Arwendi

Hakim Anggota,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 493/Pdt.P/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 120.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 493/Pdt.P/2018/PA.Cbn